



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja Telepon: (0362) 23884, Fax: (0362) 29884, Email: fhis@undiksha.ac.id

: 133/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 17 Januari 2024 Nomor

Lampiran : 1 (Satu) Gabung Hal : Pengumpulan Data

Kepada Yth. :

Pengadilan Negeri Singaraja

Jalan Kartini No. 2 Singaraja, Kec. Buleleng,

Kabupaten Buleleng - Bali

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Bercerai Di Pengadilan Negeri Singaraja", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait "kasus hak asuh anak setelah perceraian 2019-2023" yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Dian Maharani

Nomor Induk Mahasiswa 2014101051

Fakultas Hukum dan llmu Sosial (FHIS) Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



- Catatan:

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

 Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja

Telepon: (0362) 23884, Fax: (0362) 29884, Email: fhis@undiksha.ac.id

: 160/UN48.8.1/DL/2024 Singaraja, 17 Januari 2024 Nomor

Lampiran : 1 (Satu) Gabung Hal : Pengumpulan Data

Kepada Yth. :

Pengadilan Negeri Singaraja

Jalan Kartini No. 2 Singaraja, Kec. Buleleng,

Kabupaten Buleleng - Bali

di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Bercerai Di Pengadilan Negeri Singaraja", kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan hakim dan panitera yang mengadili sidang nomor perkara : 26/Pdt.G/2023/PN Sgr, dan pengambilan data tentang perceraian yang berisi penentuan hak asuh anak tahun 2019-2023, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa Made Dian Maharani

Nomor Induk Mahasiswa 2014101051

Hukum dan llmu Sosial (FHIS) Fakultas Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan

Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan, Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM. NIP 198412272009121007

Tembusan

1. Arsip



- Catatan:

 UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

 Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE

 Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia



Pertanyaan Untuk Informan Juru Bicara Pengadilan Negeri Singaraja

Rumusan masalah nomor 1

- 1. Pernahkah ada kasus perselisihan dalam hak asuh anak?
- 2. Bagaimana pengadilan biasanya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam penentuan hak asuh?
- 3. Bagaimana cara pengadilan menangani situasi di mana orang tua memiliki pandangan yang berbeda mengenai kepentingan terbaik anak dalam hal hak asuh?
- 4. Apakah ada batasan usia anak dalam kaitannya tanggung jawab mantan suami/istri untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Berapa batasannya, apakah sampai 17 tahun?
- 5. Menurut undang-undang, suami lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, apakah hal tersebut terlaksana? Apabila tidak terlaksana sesuai undang-undang, apa yang dilakukan hakim atau pengadilan?

Rumusan masalah nomor 2

- 1. Apa tindakan hukum yang dapat diambil jika salah satu orang tua melanggar putusan pengadilan terkait hak asuh anak yang telah incraht?
- 2. Apakah ada perubahan dalam penanganan hukum terhadap pelanggaran hak asuh anak tergantung pada tingkat pelanggaran atau keparahan situasinya?
- 3. Bagaimana pengadilan biasanya menangani kasus di mana terjadi pelanggaran hak asuh yang berulang kali oleh salah satu orang tua?
- 4. Bagaimana proses pengadilan menilai bukti atau laporan terkait pelanggaran hak asuh anak sebelum mengambil keputusan hukum?
- 5. Apa langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh pengadilan untuk melindungi kepentingan dan hak anak dalam situasi pelanggaran hak asuh yang telah ditetapkan?

Pertanyaan untuk Informan Pengacara

Rumusan Masalah Nomor 1

- 1. Bagaimana proses penentuan hak asuh anak setelah perceraian?
- 2. Bagaimana pengacara biasanya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam penentuan hak asuh?
- 3. Apakah ada persyaratan atau kewajiban khusus yang harus dipenuhi orang tua agar dapat mempertahankan hak asuh anak?
- 4. Bagaimana peran bapak dalam menyelesaikan sengketa terkait hak asuh anak?
- 5. Pasca perceraian mana yang lebih banyak tanggung jawab mantan suami atau mantan istri dalam memeliharan dan mendidik anaknya? Mengapa?
- 6. Apakah ada batasan usia anak dalam kaitannya tanggung jawab mantan suami/istri untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Berapa batasannya, apakah sampai 17 tahun?
- 7. Menurut undang-undang, suami lah yang seharusnya lebih bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian, apakah hal tersebut terlaksana?

Rumusan Masalah Nomor 2

- 1. Apa tindakan hukum yang dapat diambil jika ada pelanggaran hak asuh anak?
- 2. Apa hukuman atau sanksi yang mungkin dihadapi seseorang yang melanggar hak asuh anak?
- 3. Bagaimana proses pelaporan dan penyelidikan pelanggaran hak asuh anak biasanya berlangsung?
- 4. Bagaimana keterlibatan lembaga perlindungan anak dapat membantu kasus pelanggaran hak asuh?



DAFTAR INFORMAN

Nama : I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.

Jabatan : Juru Bicara dan Hakim

Pekerjaan : Juru Bicara dan Hakim

Nama : I Nyoman Sardana, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala Kantor

Pekerjaan : Pengacara







Wawancara bersama Bapak I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H. selaku Juru Bicara sekaligus Hakim di Pengadilan Negeri Singaraja



Wawancara Bersama Bapak I Nyoman Sardana S.H., M.H. selaku Pengacara

RIWAYAT HIDUP



Made Dian Maharani, lahir di Kota Singaraja Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada tanggal 02 Maret 2002. Penulis lahir dari pasangan Bapak Nyoman Anom Rustika dan Ibu Ni Nyoman Heni Anggreni. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Adapun alamat tempat tinggal penulis adalah Jalan Pulau Menjangan, BTN Banyuning Indah Blok B 45, Kelurahan Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan

Pendidikan dasar di SD Mutiara Singaraja dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Laboratorium Undiksha Singaraja lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan di SMA Laboratorium Undiksha Singaraja lulus pada tahun 2020 dan melanjutkan ke Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir penulis telah menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Implementasi Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Hak Asuh Anak Oleh Orang Tua Yang Bercerai di Pengadilan Negeri Singaraja"